

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM
PENGELOLAAN LIMBAH B3 TANPA IZIN (STUDI PUTUSAN NOMOR
533/Pid.B/LH/2021/ PN TNG)**

Farida Nurun Nazah¹, Salwa Putri Septiana², Mochamad Yulian Fadhli Saputra³, Akmalia
Salsabila⁴, Claraditha Adelia Nelson⁵, Owen Novail Firmansyah⁶

Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul Tangerang

Email: yulian10072006@student.esaunggul.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas putusan pengadilan terkait perkara lingkungan hidup yang melibatkan PT Cisadane Raya Chemicals yang diwakili oleh Johny Sanggam Edison. Kasus ini berfokus pada pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang tidak sesuai ketentuan, sehingga menimbulkan potensi pencemaran lingkungan. Metode yang digunakan adalah kajian yuridis normatif dengan menganalisis putusan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa terbukti secara sah melakukan pelanggaran dalam pengelolaan limbah B3. Majelis hakim menjatuhkan pidana berupa denda serta menetapkan barang bukti tertentu untuk dirampas atau dimusnahkan sesuai ketentuan hukum. Putusan ini menegaskan pentingnya kepatuhan perusahaan terhadap regulasi lingkungan serta tanggung jawab hukum dalam menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu, putusan ini juga menjadi bentuk penegakan hukum yang memberikan efek jera bagi pelaku usaha agar tidak melakukan pelanggaran serupa di masa mendatang.

Kata Kunci: Hukum Lingkungan; Limbah B3; Pencemaran lingkungan; Pertanggungjawaban Pidana; Putusan Pengadilan

ABSTRACT

This study examines a court decision concerning an environmental case involving PT Cisadane Raya Chemicals, represented by Johny Sanggam Edison. The case focuses on improper management of hazardous and toxic waste (B3), which created potential environmental pollution. The research applies a normative juridical approach by analyzing the judge's decision, evidence, and the prosecutor's claims. The findings indicate that the defendant was legally proven to have violated regulations regarding hazardous waste management. The panel of judges imposed a criminal sanction in the form of a fine and ordered certain evidence to be confiscated or destroyed in accordance with the law. This decision highlights the importance of corporate compliance with environmental regulations and legal responsibility in protecting the environment. Furthermore, it serves as a form of law enforcement aimed at creating a deterrent effect for business actors to prevent similar violations in the future.

Keywords: Environmental Law; Hazardous Waste (B3); Environmental Pollution; Criminal Liability; Court Decision

PENDAHULUAN

Kegiatan industri di Indonesia terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi perekonomian. Namun di sisi lain, kegiatan tersebut juga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang tidak sesuai dengan ketentuan. Limbah B3

memiliki risiko tinggi mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia apabila tidak dikelola dengan baik. Dalam hukum lingkungan di Indonesia, pengelolaan limbah B3 telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa setiap orang atau badan usaha

yang menghasilkan atau mengelola limbah B3 wajib memiliki izin serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Selain itu, terdapat juga sanksi pidana bagi pihak yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin, sebagai bentuk perlindungan terhadap lingkungan hidup. Meskipun aturan hukum sudah jelas, dalam praktiknya masih banyak pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan masih menghadapi berbagai tantangan. Pelanggaran terhadap pengelolaan limbah B3 tidak hanya merugikan lingkungan, tetapi juga dapat berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Salah satu kasus yang dapat dikaji adalah perkara yang melibatkan PT. Cisadane Raya Chemical dalam Putusan Nomor 533/Pid.B/LH/2021/PN Tng. Dalam perkara ini, perusahaan diduga melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin yang sah. Tindakan tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan dalam UUPPLH dan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana lingkungan hidup.

Kasus ini menjadi menarik karena melibatkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Dalam hukum pidana lingkungan, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak hanya individu, tetapi juga badan hukum dapat dikenakan sanksi pidana apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan hidup.. Pertimbangan hakim menjadi dasar dalam menilai apakah suatu perbuatan dapat dinyatakan bersalah dan bagaimana sanksi yang dijatuhkan. Berdasarkan hal tersebut, kajian mengenai pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin oleh PT. Cisadane Raya Chemical menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai penerapan hukum lingkungan, khususnya dalam menjerat pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku. Selain itu, pengelolaan limbah B3 juga berhubungan langsung dengan hak masyarakat untuk hidup di lingkungan yang

bersih dan sehat. Hak ini penting karena lingkungan yang tercemar dapat berdampak pada kesehatan, seperti menimbulkan penyakit atau menurunkan kualitas hidup masyarakat sekitar. Oleh karena itu, aturan mengenai limbah B3 tidak hanya dibuat untuk mengatur kegiatan industri, tetapi juga untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk pencemaran. Jika perusahaan tidak mengelola limbahnya dengan baik, maka negara harus hadir melalui penegakan hukum agar masyarakat tidak terus dirugikan dan keadilan tetap terjaga. Selanjutnya, dalam hukum pidana saat ini, yang dapat dimintai pertanggungjawaban tidak hanya individu, tetapi juga perusahaan atau korporasi. Hal ini penting karena banyak kegiatan industri yang berpotensi mencemari lingkungan dilakukan oleh badan usaha, bukan perorangan. Oleh karena itu, perusahaan juga harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Namun, dalam praktiknya, menentukan kesalahan perusahaan tidak selalu mudah, karena harus dilihat siapa yang bertindak, bagaimana kebijakan perusahaan, dan apakah ada unsur kesengajaan atau kelalaian. Hal inilah yang sering menjadi tantangan dalam proses pembuktian di pengadilan, sehingga perlu dianalisis lebih lanjut. Di sisi lain, putusan hakim dalam kasus lingkungan hidup sangat penting untuk dipahami karena dapat menjadi gambaran bagaimana hukum diterapkan di lapangan. Dari putusan tersebut, dapat diketahui bagaimana hakim menilai bukti, mempertimbangkan fakta, serta menentukan apakah suatu perbuatan terbukti bersalah atau tidak. Selain itu, jenis hukuman yang dijatuhkan juga menunjukkan seberapa tegas hukum ditegakkan. Dengan mempelajari putusan seperti dalam kasus PT Cisadane Raya Chemical, dapat diketahui apakah penegakan hukum lingkungan sudah berjalan dengan baik atau masih memiliki kekurangan yang perlu diperbaiki di masa yang akan datang.

Selain itu, lemahnya pengawasan terhadap kegiatan industri juga menjadi salah satu penyebab masih terjadinya

pelanggaran dalam pengelolaan limbah B3. Dalam praktiknya, tidak semua perusahaan diawasi secara ketat, sehingga ada peluang bagi pelaku usaha untuk mengabaikan kewajiban yang telah ditetapkan. Padahal, pengawasan yang baik sangat penting untuk mencegah terjadinya pencemaran sejak awal. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan industri. Dengan adanya pengawasan yang efektif, diharapkan pelanggaran dapat diminimalkan dan lingkungan tetap terjaga. Di sisi lain, kesadaran hukum dari pelaku usaha juga menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya pelanggaran. Tidak semua pelanggaran terjadi karena kesengajaan, tetapi juga bisa disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap aturan yang berlaku. Namun demikian, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari tanggung jawab hukum. Setiap pelaku usaha tetap wajib memahami dan menaati peraturan yang ada, terutama yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Oleh karena itu, selain penegakan hukum, diperlukan juga upaya edukasi dan sosialisasi agar pelaku usaha lebih sadar akan pentingnya menjaga lingkungan dan mematuhi ketentuan yang berlaku. Penerapan sanksi yang tegas dan konsisten juga sangat diperlukan agar pelanggaran pengelolaan limbah B3 tidak terus berulang. Apabila pelaku usaha yang melanggar tidak diberikan tindakan yang jelas, maka hal tersebut dapat menimbulkan anggapan bahwa pelanggaran lingkungan bukanlah masalah yang serius. Oleh karena itu, penegakan sanksi administratif, perdata, maupun pidana harus dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan adanya sanksi yang tegas, diharapkan pelaku usaha akan lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatan industrinya agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.

RUMUSAN MASALAH

Dari pembahasan di atas, muncul dua rumusan masalah yang menjadi fokus analisis dalam jurnal ini:

1. Bagaimana perbuatan yang dilakukan oleh PT. Cisadane Raya Chemical sehingga terpenuhinya unsur-unsur pelanggaran norma hukum?
2. Bagaimana pembuktian serta pertanggung jawaban yang harus dipenuhi terhadap PT. Cisadane Raya Chemical, pada putusan nomor 533/pid.b/LH/2021/PN Tng

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan putusan pengadilan terkait, serta bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan dokumen ilmiah yang relevan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), dengan fokus pada analisis putusan hakim dalam perkara pengelolaan limbah B3 oleh PT Cisadane Raya Chemicals. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis dengan cara menguraikan fakta hukum, menafsirkan ketentuan yang berlaku, serta menarik kesimpulan secara sistematis. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana lingkungan hidup terhadap pelaku usaha yang melakukan dumping limbah B3 tanpa izin serta bentuk pertanggungjawaban hukum yang dijatuhkan oleh pengadilan.

Penelitian dilakukan dengan mengkaji kesesuaian antara fakta hukum dalam putusan dengan ketentuan dalam *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009* tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat

memberikan pemahaman mengenai penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia, khususnya terhadap tindak pidana pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Dalam proses analisis, penulis juga menelaah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap PT Cisadane Raya Chemicals, baik dari aspek pembuktian maupun penerapan sanksi pidana. Analisis tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah putusan yang dijatuhkan telah mencerminkan tujuan hukum, yaitu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat serta perlindungan terhadap lingkungan hidup. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan masukan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum lingkungan dan hukum pidana lingkungan di Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Perbuatan dan Unsur Pelanggaran Norma Hukum PT. Cisadane Raya Chemical

Perbuatan yang dilakukan oleh PT. Cisadane Raya Chemicals dalam Putusan Nomor 533/Pid.B/LH/2021/PN Tng merupakan bentuk pelanggaran terhadap norma hukum lingkungan hidup yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perusahaan tersebut melakukan dumping limbah B3 berupa *Spent Bleaching Earth* di lahan terbuka yang berada di area perusahaan tanpa memiliki izin yang sah. Limbah B3 merupakan limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara khusus agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Akan tetapi, PT. Cisadane Raya Chemicals justru menumpuk limbah tersebut di tanah terbuka dan tidak menempatkannya pada lokasi penyimpanan yang sesuai dengan ketentuan hukum. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tidak menjalankan kewajiban hukumnya dalam mengelola limbah hasil kegiatan industri secara aman dan bertanggung jawab. Dengan demikian, perbuatan yang

dilakukan perusahaan telah bertentangan dengan aturan dalam *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009* tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Terpenuhinya unsur-unsur pelanggaran norma hukum dalam perkara ini dapat dilihat dari adanya tindakan dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin. Unsur pertama yaitu adanya pelaku, dalam hal ini adalah PT. Cisadane Raya Chemicals yang diwakili oleh direktur perusahaan. Unsur kedua yaitu adanya perbuatan dumping limbah B3, yang dibuktikan dengan ditemukannya tumpukan limbah *Spent Bleaching Earth* dalam jumlah besar di lahan terbuka area perusahaan. Unsur ketiga yaitu dilakukan tanpa izin resmi dari pihak yang berwenang. Berdasarkan putusan pengadilan, perusahaan tidak memiliki izin untuk melakukan pembuangan limbah tersebut ke lingkungan hidup. Selain itu, limbah yang dibiarkan bersentuhan langsung dengan tanah berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan dan membahayakan kesehatan masyarakat sekitar. Oleh sebab itu, hakim menilai bahwa seluruh unsur tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 104 jo. Pasal 60 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah terpenuhi.

Pelanggaran norma hukum yang dilakukan PT. Cisadane Raya Chemicals juga menunjukkan adanya ketidakpatuhan perusahaan terhadap prinsip perlindungan lingkungan hidup. Dalam kegiatan industri, setiap perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan dan memastikan bahwa limbah yang dihasilkan tidak mencemari alam maupun mengganggu kehidupan masyarakat. Pengelolaan limbah B3 seharusnya dilakukan melalui proses penyimpanan, pengangkutan, dan pengolahan yang sesuai standar hukum dan ketentuan teknis. Namun, pada kasus ini perusahaan justru membiarkan limbah berada di lahan terbuka dalam jumlah yang sangat besar. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kelalaian sekaligus pengabaian terhadap kewajiban hukum perusahaan. Tindakan

tersebut bukan hanya melanggar aturan administratif, tetapi juga termasuk perbuatan pidana karena dapat menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan hidup. Dari sudut pandang hukum pidana lingkungan, perbuatan PT. Cisadane Raya Chemicals dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena telah menimbulkan ancaman terhadap kelestarian lingkungan hidup. Limbah B3 memiliki karakteristik beracun, mudah mencemari tanah, air, dan udara apabila tidak dikelola dengan benar. Oleh karena itu, negara melalui peraturan perundang-undangan memberikan larangan tegas terhadap pembuangan limbah tanpa izin. Dalam perkara ini, majelis hakim menilai bahwa perusahaan telah dengan sengaja atau setidaknya lalai dalam menjalankan kewajibannya sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum. Fakta bahwa limbah tersebut ditemukan di area terbuka dan tidak ditempatkan di TPS B3 menjadi bukti kuat bahwa perusahaan tidak melaksanakan pengelolaan limbah sesuai prosedur. Dengan demikian, unsur kesalahan dalam tindak pidana lingkungan hidup juga dianggap telah terpenuhi. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perbuatan PT. Cisadane Raya Chemicals telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran norma hukum karena terdapat tindakan dumping limbah B3 tanpa izin yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Perusahaan tidak melaksanakan kewajibannya dalam mengelola limbah berbahaya secara benar sehingga menimbulkan potensi pencemaran lingkungan hidup.

Dalam putusannya, pengadilan menyatakan bahwa PT. Cisadane Raya Chemicals terbukti bersalah melakukan tindak pidana lingkungan hidup dan menjatuhkan pidana denda kepada perusahaan. Selain itu, perusahaan juga diwajibkan melakukan pembersihan limbah sebagai bentuk pemulihan lingkungan akibat perbuatannya. Putusan tersebut menunjukkan bahwa hukum lingkungan hidup di Indonesia memberikan sanksi tegas terhadap pelaku usaha yang tidak

bertanggung jawab dalam pengelolaan limbah B3 demi menjaga kelestarian lingkungan dan melindungi masyarakat dari dampak pencemaran. Selain melanggar ketentuan pidana lingkungan hidup, tindakan PT. Cisadane Raya Chemicals juga bertentangan dengan norma tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan. Setiap perusahaan pada dasarnya tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memiliki kewajiban untuk menjaga keselamatan lingkungan dan masyarakat sekitar. Dalam kasus ini, perusahaan diketahui telah bekerja sama dengan pihak ketiga untuk pengolahan limbah B3, namun pada kenyataannya masih ditemukan penumpukan limbah di area terbuka perusahaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengawasan dan pengendalian limbah tidak dilakukan secara maksimal. Adanya dokumen kerja sama pengolahan limbah tidak dapat menghapus tanggung jawab perusahaan apabila dalam praktiknya masih terjadi pencemaran atau dumping limbah tanpa izin. Oleh karena itu, PT. Cisadane Raya Chemicals tetap dianggap bertanggung jawab atas limbah yang dihasilkan dari kegiatan industrinya karena perusahaan merupakan pihak yang menghasilkan limbah tersebut. Selain itu, perkara ini juga menunjukkan pentingnya penegakan hukum lingkungan hidup sebagai upaya untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha. Jika pelanggaran seperti dumping limbah B3 tanpa izin dibiarkan, maka akan menimbulkan kerusakan lingkungan yang semakin luas dan merugikan masyarakat dalam jangka panjang. Penegakan hukum terhadap PT. Cisadane Raya Chemicals menjadi bukti bahwa setiap perusahaan wajib mematuhi aturan mengenai pengelolaan limbah berbahaya. Melalui putusan pengadilan, perusahaan tidak hanya dijatuhi pidana denda, tetapi juga diwajibkan melakukan pembersihan limbah yang telah mencemari lingkungan. Hal tersebut menunjukkan bahwa tujuan hukum lingkungan tidak hanya memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga memulihkan kondisi lingkungan yang terdampak akibat perbuatan melawan hukum tersebut.

**B. Pembuktian dan
Pertanggungjawaban PT. Cisadane
Raya Chemicals**

Pembuktian dalam perkara PT. Cisadane Raya Chemicals pada Putusan Nomor 533/Pid.B/LH/2021/PN Tng dilakukan melalui berbagai alat bukti yang diajukan selama proses persidangan. Dalam hukum pidana, pembuktian bertujuan untuk meyakinkan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwa yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Pada perkara ini, jaksa penuntut umum menghadirkan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat atau dokumen, serta barang bukti yang berkaitan dengan pengelolaan limbah B3 di area perusahaan. Dari hasil pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta bahwa PT. Cisadane Raya Chemicals menyimpan limbah *Spent Bleaching Earth* di lahan terbuka tanpa izin resmi. Kondisi tersebut diperkuat dengan hasil pemeriksaan dari pihak berwenang yang menunjukkan bahwa limbah tersebut termasuk kategori limbah B3 yang berpotensi mencemari lingkungan hidup. Keterangan saksi dan ahli menjadi bagian penting dalam pembuktian perkara ini. Saksi-saksi yang dihadirkan menjelaskan mengenai kondisi tempat penyimpanan limbah serta aktivitas perusahaan dalam mengelola limbah hasil produksinya. Selain itu, ahli lingkungan hidup memberikan penjelasan bahwa limbah *Spent Bleaching Earth* memiliki kandungan berbahaya sehingga tidak boleh dibuang atau ditumpuk sembarangan. Ahli juga menerangkan bahwa pengelolaan limbah B3 harus dilakukan sesuai ketentuan hukum dan memerlukan izin tertentu agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Dari keterangan tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa limbah yang ditemukan memang termasuk limbah berbahaya dan pengelolaannya oleh perusahaan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan demikian, unsur tindak pidana lingkungan hidup dapat dibuktikan secara sah di persidangan. Selain melalui keterangan saksi dan ahli, pembuktian juga diperkuat dengan adanya

dokumen dan barang bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Barang bukti berupa tumpukan limbah B3 yang ditemukan di area perusahaan menunjukkan bahwa limbah tersebut memang disimpan secara terbuka dan tidak berada di Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) limbah B3 sesuai ketentuan.

Dokumen yang diperiksa di persidangan juga menunjukkan bahwa perusahaan tidak memiliki izin untuk melakukan dumping limbah ke media lingkungan hidup. Fakta tersebut menjadi dasar penting bagi hakim untuk menilai bahwa PT. Cisadane Raya Chemicals telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan adanya alat bukti yang saling berkaitan, maka pembuktian terhadap tindak pidana yang dilakukan perusahaan dianggap telah memenuhi syarat pembuktian dalam hukum pidana. Mengenai pertanggungjawaban hukum, PT. Cisadane Raya Chemicals sebagai badan usaha dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan dalam kegiatan usahanya. Dalam hukum lingkungan hidup, korporasi dapat dipidana apabila perbuatan yang dilakukan perusahaan terbukti melanggar ketentuan hukum dan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Pada perkara ini, hakim menilai bahwa perusahaan tidak menjalankan kewajibannya dalam mengelola limbah B3 sesuai prosedur yang benar. Meskipun perusahaan memiliki kegiatan pengolahan limbah, kenyataannya masih ditemukan dumping limbah tanpa izin yang dilakukan di area perusahaan. Oleh sebab itu, pertanggungjawaban pidana tidak hanya dibebankan kepada pengurus perusahaan, tetapi juga kepada korporasi sebagai subjek hukum. Bentuk pertanggungjawaban yang dijatuhkan kepada PT. Cisadane Raya Chemicals berupa pidana denda dan kewajiban melakukan pemulihan lingkungan. Pidana denda diberikan karena perusahaan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dumping limbah B3 tanpa izin. Selain itu,

perusahaan juga diwajibkan membersihkan limbah yang telah mencemari lingkungan sebagai bentuk pemulihan akibat perbuatannya. Sanksi tersebut menunjukkan bahwa tujuan hukum lingkungan hidup bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga memperbaiki kondisi lingkungan yang terdampak pencemaran. Dengan adanya kewajiban pemulihan lingkungan, diharapkan perusahaan lebih bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatan industrinya dan tidak mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pembuktian dalam perkara PT. Cisadane Raya Chemicals dilakukan melalui alat bukti yang sah dan saling mendukung sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana lingkungan hidup benar-benar terjadi. Perusahaan terbukti melakukan dumping limbah B3 tanpa izin dan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Atas perbuatannya tersebut, PT. Cisadane Raya Chemicals dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai korporasi dan dijatuhi sanksi berupa pidana denda serta kewajiban pemulihan lingkungan. Putusan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan serta menciptakan tanggung jawab bagi pelaku usaha agar lebih taat terhadap aturan hukum yang berlaku. Selain memberikan sanksi kepada PT. Cisadane Raya Chemicals, putusan ini juga menjadi bentuk peringatan bagi perusahaan lain agar lebih memperhatikan pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan hukum. Setiap pelaku usaha wajib memahami bahwa kegiatan industri yang menghasilkan limbah berbahaya memiliki risiko besar terhadap lingkungan hidup apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki sistem pengelolaan limbah yang sesuai standar, mulai dari penyimpanan, pengangkutan, hingga pengolahan akhir limbah. Penegakan hukum dalam perkara ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya

menindak pelanggaran yang telah terjadi, tetapi juga berupaya mencegah terjadinya pencemaran lingkungan di masa mendatang. Dengan adanya pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, diharapkan tercipta kesadaran hukum dan kepatuhan yang lebih tinggi dari para pelaku usaha dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Putusan tersebut juga diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku usaha lain agar lebih taat dalam mengelola limbah B3 sesuai ketentuan hukum. Dengan adanya penegakan hukum yang tegas, perusahaan diharapkan lebih bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan di kemudian hari.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Putusan Nomor 533/Pid.B/LH/2021/PN Tng, dapat disimpulkan bahwa PT. Cisadane Raya Chemicals telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur pelanggaran norma hukum lingkungan hidup. Perusahaan terbukti melakukan dumping limbah B3 berupa Spent Bleaching Earth ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Limbah tersebut ditumpuk di lahan terbuka dan tidak ditempatkan pada lokasi penyimpanan yang sesuai ketentuan. Tindakan tersebut menunjukkan adanya ketidakpatuhan perusahaan terhadap kewajiban pengelolaan limbah B3 yang aman dan bertanggung jawab sehingga berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup. Terpenuhinya unsur tindak pidana lingkungan hidup dalam perkara ini dibuktikan melalui berbagai alat bukti yang diajukan di persidangan, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen, dan barang bukti berupa limbah B3 yang ditemukan di area perusahaan. Dari hasil pembuktian tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa PT. Cisadane Raya Chemicals benar telah melakukan dumping limbah tanpa izin resmi. Keterangan ahli juga memperjelas

bahwa limbah yang dikelola perusahaan termasuk kategori limbah berbahaya dan beracun yang pengelolaannya harus dilakukan sesuai prosedur hukum agar tidak membahayakan lingkungan maupun masyarakat sekitar. Dengan adanya alat bukti yang saling berkaitan, unsur-unsur tindak pidana lingkungan hidup dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila melakukan pelanggaran di bidang lingkungan hidup. Dalam perkara ini, PT. Cisadane Raya Chemicals sebagai badan usaha dinyatakan bertanggung jawab atas pengelolaan limbah B3 yang tidak sesuai ketentuan hukum.

Pertanggungjawaban tersebut dibuktikan dengan dijatuhkannya pidana denda kepada perusahaan serta kewajiban melakukan pemulihan lingkungan terhadap limbah yang telah mencemari area sekitar. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum lingkungan hidup di Indonesia tidak hanya menitikberatkan pada pemberian hukuman, tetapi juga pada upaya pemulihan lingkungan akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Putusan dalam perkara ini juga mencerminkan pentingnya penegakan hukum lingkungan hidup dalam menjaga kelestarian alam dan melindungi masyarakat dari dampak pencemaran. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku usaha yang melakukan dumping limbah tanpa izin diharapkan dapat memberikan efek jera sehingga perusahaan lain lebih berhati-hati dalam menjalankan kegiatan industrinya. Setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk mematuhi ketentuan mengenai pengelolaan limbah B3, mulai dari penyimpanan, pengangkutan, hingga pengolahan akhir limbah. Apabila kewajiban tersebut diabaikan, maka akan menimbulkan kerusakan lingkungan yang dapat berdampak dalam jangka panjang. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Putusan Nomor 533/Pid.B/LH/2021/PN Tng menjadi salah satu bentuk penerapan hukum pidana lingkungan hidup terhadap korporasi yang melakukan pelanggaran

pengelolaan limbah B3. Putusan tersebut menunjukkan bahwa setiap pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas dampak kegiatan usahanya terhadap lingkungan hidup. Melalui penegakan hukum yang konsisten, diharapkan tercipta kesadaran hukum dan kepatuhan yang lebih tinggi dari para pelaku usaha dalam menjaga lingkungan hidup demi kepentingan masyarakat dan generasi yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriansyah, M., & Rosnavati, E. (2024). Pengelolaan Limbah B3 yang Tidak Efektif di Indonesia Memacu Perlunya Penegakan Hukum yang Lebih Ketat. *Customary Law Journal*, 1(3), 1-9.
- Asri, A. (2022). Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku dumping limbah B3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(1), 118–134.
- Daniel T., Utomo, S. L., & Rohman, A. N. (2025). Tindak Pidana Dumping Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum Sasana*, 11(2), 197–212.
- Gustav, J. S., Sari, R. K., & Nurriwanti, N. S. S. (2024). Kesadaran Pengelolaan Limbah B3 Sesuai Peraturan Perundangan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 6(4), 146-155.
- Hidayah, F. N. (2023). Perkembangan Pengaturan Hukum Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) di Indonesia. *JIST: Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 4(2), 211-220.
- Irawan, F., Kurniati, Y., & Haspada, D. (2025). Perjanjian Pengelolaan

- Limbah B3 Dalam Perspektif Kepastian Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 5(3), 267-280.
- Jumari, A. (2024). Potensi Pelanggaran Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. *Jurnal Bestuur*, 7(2), 1-8.
- Kurniawan, B. (2023). Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Indonesia dan Tantangannya. *Jurnal Dinamika Governance FISIP UPN "Veteran" Jatim*, 9(1), 39-48.
- Maroji, Samad, I. F. A., & Puannandini, D. A. (2025). Aspek Hukum dalam Pengelolaan Limbah B3 Evaluasi Terhadap Kebijakan dan Sanksi di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(4), 10192–10204.
- Musahib, A. R., Raksanagara, A. S., Ubaidillah, M. B., Astuti, H. D., Tampubolon, M., & Jufri, M. (2022). *Hukum Lingkungan*. PT Global Eksekutif Teknologi.
- Nazah, F. N., Handayani, E. R., Angnesia, K. M., Simaremare, E. L., Gaol, Y. D. C. L., Sitorus, D. F., Simanjuntak, A. P. F., Hamzah, B., Alwani, F. D. R., & Nasution, S. H. (2025). Tinjauan Hukum Lingkungan terhadap Mitigasi Perubahan Iklim dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009. *JlIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(9), 11227-11234.
- Pavitasari, K. K., & Najicha, F. U. (2022). Pertanggungjawaban pihak ketiga jasa pengolah limbah B3 dalam mengolah limbah B3. *Tanjungpura Law Journal*, 6(1), 78–92.
- Pengadilan Negeri Tangerang. (2021). Putusan Nomor 533/Pid.B/LH/2021/PN Tng tentang tindak pidana lingkungan hidup oleh PT. Cisadane Raya Chemicals.
- Putri, D. S. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Dumping Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) Oleh Para Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2(3), 1181-1192.
- Rosnawati, E., & Multazam, M. T. (2022). *Buku Ajar Hukum Lingkungan*. UMSIDA Press.
- Yurnalisdel. (2023). Analisis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Indonesia. *Jurnal Syntax Admiration*, 4(2), 201-208.